



# **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020**

**(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa)**

**Muhammad Iqbal Anugrah<sup>1\*</sup> Iwan Haryanto<sup>2</sup> M. Anugerah Puji Sakti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: iqbalanugrah729@gmail.com

---

**Article Info****Article History**

*Received: Desember 2023*

*Revised: Desember 2023*

*Published: Januari 2024*

---

**Keywords**

*Efektivitas, Pengawasan, Bawaslu, Pemilihan Kepala Daerah*

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Metode penelitian ini adalah Normatif Empiris yaitu gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Informasi penelitian diantaranya pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya devisi sumber daya manusia dan organisasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengawasan pilkada 2020 dilihat dari upaya yang dilakukan dari program pencegahan sampai dengan penindakan masih belum optimal dalam menjalankan peran pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan sehingga belum dikatakan efektif.

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang dimana dalam menentukan wakilnya baik dari legislatif maupun eksekutif dipilih secara langsung yang di kenal dengan pemilu. Pemilihan umum atau (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. (Asmawi, Amiludin, & Sofwan, 2021:28) Menurut Pamungkas (2009: VIII), Pemilu adalah salah satu ornamen paling penting dalam modernitas politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang nyaris tunggal bagi penyelenggaraan negara. Salah satu bentuknya adalah Pilkada yang merupakan proses pemilihan kepala daerah. Pemilu menurut Prasetyoningsih (2017:242) Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.

Kepala Daerah merupakan Kepala Pemerintahan Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang merupakan eksekutif di daerah yang dipilih menggunakan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam mewujudkan pilkada yang demokratis perlu adanya pengawasan setiap tahapannya, hal ini dikarenakan masih banyaknya kecurangan baik selama tahapan sampai dengan pemungutan suara. Seperti yang kita ketahui Pilkada tahun 2020 berbeda dengan pilkada tahun sebelumnya karena adanya Covid-19.

Covid-19 membuat proses pilkada berbeda. Karena ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut (PPKM) sehingga membuat perubahan pada proses kampanye hingga pemungutan suara karena adanya penerapan protokol kesehatan. Prosedur pelaksanaan pilkada di masa pandemi, aturan mengenai protokol kesehatan pada pilkada serentak diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 secara khusus, tata cara pemungutan suara diatur pasal 71-74 PKPU tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bertugas melakukan pencegahan, mengawasi pelaksanaan tahapan, mencegah praktik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara (ASN), mengawasi pelaksanaan putusan, mengevaluasi pemilu, serta mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, menerima laporan-laporan dugaan Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan baik pada saat pendaftaran sampai dengan masa pemilihan baik berupa pelanggaran pidana, kode etik, pelanggaran ASN, dan pelanggaran administrasi. Oleh karena itu perlu dikaji dan diteliti mengenai efektivitas pengawasan pemilihan. Dapat dilihat dari proses pilkada yang berjalan lancar. Meskipun masih banyak faktor-faktor penghambat lainnya.

Pelanggaran dalam proses pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa. Untuk itu agar terciptanya pengawasan yang lebih baik lagi serta lembaga yang berintegritas, Bawaslu Sumbawa meminta masyarakat agar berpartisipasi serta bekerja sama untuk melaporkan jika terjadi kecurangan. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020”**

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Muhammin, 2020: 115)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian

hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-Undang yang lain. (Muhammin, 2020: 4) Alasan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang sekaligus menjadi fokus pada penelitian ini; (2) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. (Dewata & Achmad, 2010:47-49) Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk mencari atau menemukan informasi data yang ada di lapangan atau yang ada di masyarakat; dan (3) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. (Marzuki, 2005:93-95)

Pada bagian ini menjelaskan nantinya penelitian ini akan menggunakan jenis dan sumber data apa untuk digunakan dalam proses penelitian tersebut guna memperjelas penelitian yang akan digunakan ialah Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga diantaranya; Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan Aturan-aturan terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku buku pustaka yang dipergunakan sebagai bahan referensi penunjang penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya drai kalangan hukum, pendapat pakar hukum atau lainnya serta data tersier Bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan hasil karya ilmiah para sarjana. Adapun Sumber Data yang digunakan ialah Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu persoalan tertentu. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan.

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan (dengan mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau Pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis), serta pengumpulan data dengan cara dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. (Haris, 2014:10)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat BAWASLU) Kabupaten Sumbawa merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumbawa terhadap berbagai macam pelanggaran pemilihan.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Jumlah anggota BAWASLU RI adalah 5 orang, jumlah anggota Bawaslu provinsi adalah 5 atau 7 orang, Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang. (Samsudin, 2020:19) Pada pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilihan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan terbentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawasan Pemilihan Umum disingkat Bawaslu dijaskan dalam undang-undang diatas tugas dan fungsi badan pengawas pemilu dari tingkatan atas sampai yang terbawah, dari panitia pengawas pemilihan provinsi, panitia pengawas pemilihan Kabupaten/Kota, panitia pengawas pemilihan kecamatan dan panitia pengawas pemilihan lapangan di tingkat desa.

Peran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pengawasan terhadap pilkada 2020 Berdasarkan putusan Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019 memutuskan Frase Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Mutandis dan Mutatis sesuai dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten /Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Beberapa Faktor-Faktor Penghambat pengawasan pilkada 2020 di Kabupaten Sumbawa diantaranya adalah anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan adalah penyediaaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi,pemilihan bupati dan wakil bupati bagi Kabupaten, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi Kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari penjelasan peraturan diatas Bawaslu Kabupaten Sumbawa perlu berkordinasi dan konsultasi dengan pemda Kabupaten Sumbawa terkait dengan anggaran. Karena anggaran merupakan pilar penting. Misalnya kalau anggaran maksimal bisa digunakan sesuai dengan sasarannya. Dan jika anggarannya minim bwaslu tidak berbuat banyak dengan menggunakan dana dari pemda sesuaikan dengan dana yang diterima.

Indonesia berdasarkan UUD 1945 menempatkan Pilkada pada tata hukum yang berbeda dengan tata hukum pemilu. Pasal 22E UUD 1945 menentukan pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota DPRD. Sedangkan Pasal 18 UUD 1945anya menyatakan bila Pilkada dilaksanakan secara demokratis. Frasa “separa demokratis” inilah yang sering menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara,

mengenai pola pilkada langsung atau tidak langsung yang seharusnya diterapkan di Indonesia. (Pirmansyah et al., 2022:6)

Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk membuat norma dan normal baru (memperbarui kebiasaan, tingkah laku dan berbagai aturan). Demokrasi tetap harus dijalankan, namun dengan mematuhi dan menjaga protokol serta hak kesehatan masyarakat. Hak kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, yang muncul karena demokratisasi (Aswandi & Roisah, 2019:135) Adanya covid-19 menimbulkan keterbatasan-keterbatasan sehingga pelaksanaan pilkada 2020 berbeda dengan pilkada tahun sebelumnya.

Perbedaan penyelenggaraan Pilkada serentak saat ini dengan Pilkada serentak sebelumnya hanya terletak pada kondisi bencana. Pilkada sebelumnya dalam masa normal tidak terdapat bencana, namun saat ini dalam masa pandemi Covid-19 sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 120 ayat (1) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yaitu masuk sebagai bencana non alam. Secara substansi pelaksanaan dan implementasi tugas, wewenang dan kewajiban, sebagaimana mandat perundang-undangan tidak ada yang berubah tetap sama. Undang-undang yang digunakan tetap sama yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa lebih menekankan pada fungsi pencegahan dan pengawasan yang merupakan hal utama yang mesti dilaksanakan dengan baik dan efektif, terlebih di daerah yang anggaran operasional pengawasannya minim atau terbatas atau tidak mampu disalurkan kembali oleh Pemerintah Daerah berhubung dialihkan untuk pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19. Bawaslu memerlukan dukungan semua pihak atau *stakeholder* dan peran pengawasan partisipatif dalam turut serta melakukan upaya pencegahan dan pengawasan. Tidak kalah penting adalah dukungan dari media massa baik cetak maupun elektronik.

Untuk Pelaksanaan fungsi penindakan dan penyelesaian sengketa norma yang dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tidak mengatur hal khusus penindakan dan sanksi larangan pada masa pandemi Covid-19. Artinya tidak berpengaruh ada bencana atau tidak ada bencana. Dalam mengantisipasi kondisi ini langkah-langkah yang dapat diambil Bawaslu, yaitu:

1. Penindakan pelanggaran, rinciannya adalah: a. Menyiapkan sarana dan prasarana IT yang memadai dalam pelaksanaan pelacakan alat bukti dan pengumpulan alat bukti di dunia maya atau daring; b. Sidang pelanggaran administrasi secara daring; c. Kajian dan analisa pada pelanggaran pemilihan lebih dikembangkan dan pemberian sanksi administrasi, seiring penindakan pelanggaran pidana pemilihan; d. Melaksanakan standar kesehatan pada saat melakukan pemeriksaan, pengumpulan alat bukti dan barang bukti; e. Koordinasi dan rapat sentragakkumdu sesuai Protokol COVID-19, daring atau virtual; dan f. Pengembangan penerapan ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang tentang KASN dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelesaian sengketa. rinciannya meliputi: a. Sidang Penyelesaian Sengketa secara daring; b. Bawaslu sudah siap dan diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan sudah menyiapkan perangkat IT mengatur pendaftaran PS secara online; c. Melaksanakan sidang penyelesaian sengketa secara daring atau virtual; dan d. Sudah siap dengan sosialisasi PS dilaksanakan secara daring dengan massif.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis, dikemukakan bahwa Bawaslu dan jajaran sudah menditeksi dan berupaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan berupa bantuan sosial yang dibungkus/dilabeli gambar Kepala Daerah atau calon petahana patut diduga merupakan bentuk Politisi Bantuan Sosial masa Covid-19, bantuan sosial dibungkus/dilabeli simbol-simbol politik pengusung calon kepala daerah, pemberian bantuan sosial bukan atas nama pemerintah, tetapi atas nama pribadi calon kepala daerah atau calon dari petahana.

Bilamana pelanggaran Pemilihan terjadi Bawaslu sudah mesti siap dengan penindakan sebagaimana dalam norma yang ada, pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap tindakan politisasi bantuan sosial dalam Pilkada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 188 Undang-undang Pilkada, dimana pasal-pasal tersebut memuat sanksi administrasi dan sanksi pidana. Bawaslu dan jajaran juga dapat menerapkan ketentuan lainnya pada dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, landasanya kepala daerah harus melaksanakan tugasnya secara profesional, tidak diskriminatif, dan optimal dalam pelayanan publik.

Yang membuat Bawaslu Kabupaten Sumbawa bekerja lebih maksimal dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga dari tahapan pencalonan sampai dengan masa minggu tenang tak luput dari pengawasan petugas Bawaslu baik dari tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten/Kota. Selain itu banyak anggaran yang di rasionalisasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukukan contohnya, pada masa kampanye tidak bisa mengumpulkan banyak orang dan terbatas ruang sehingga perlu pngaewasan yang efektif. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pilkada 2020 mungkin adanya covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan seperti kampanye yang tidak bisa di tempat pertuba pembasan lainnya. Kemudian ada juga conflik yang terjadi antara paslon 05 dengan paslon 04 yang digugat sampai mahkamah konstitusi. Yang dimenangkan oleh paslon 04 selain itu tidak ada hambatan lain lagi pada pelaksanaan pilkada 2020. (Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, tanggal 7 Juni 2023)

Kurangnya partisifatif dan dukungan masyarakat menambah banyaknya pelanggaran yang terjadi. Selain itu pengatahuan masyarakat tentang pentingnya pengawasan pilkada harus lebih di tingkatkan., Bawaslu Kabupaten Sumbawa memiliki kewenangan terbatas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran pilkada sehingga Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang di perbuat hal ini membuat Bawaslu kesulitan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku. Meskipun Bawaslu Kabupaten Sumbawa memiliki kewenangan untuk membrikan sanksi. Namun ketergantungan pada sanksi dapat membuat upaya pencegahan menjadi kurang efektif.

Kesadaran politik masyarakat yang rendah dapat menjadi hambatan dalam upaya pencegahan pelanggaran pilkada. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aturan dan tata cara pelaksanaan pilkada dapat mudah dipengaruhi oleh politik dan pihak-pihak pendukung yang tidak sehat. Bawaslu seringkali mengalami keterbatasan sumber daya dalam anggaran, SDM, maupun teknologi membuat Bawaslu Kabupaten Sumbawa sulit untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap seluruh tahapan pemilihan.

## KESIMPULAN

Peran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam efektivitas pengawasan Pilkada tahun 2020 dilihat dari upaya yang dilakukan dari program pencegahan sampai dengan penindakan masih belum optimal dalam menjalankan peran pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan sehingga belum dikatakan efektif. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pilkada Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yaitu: Anggaran yang tidak tepat waktu dan terbatas, faktor Covid-19 sehingga banyak terjadi pembatasan kegiatan, dan kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan wewenang yang membuat Bawaslu Kabupaten Sumbawa terbatas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Pirmansyah, R., Junaidi, & Merta, M. M. (2022). *Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19*. CV. Adanu Abimata. [www.penerbitadab.id](http://www.penerbitadab.id)
- Samsudin. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Baranangsiang.

### Jurnal:

- Asmawi, M., Amiludin, & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1).
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Prasetyoningsih, N. (2017). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2).

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

### Wawancara:



Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, tanggal 7 Juni 2023